

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 76

2011

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO : 004/Kpts/SesKab-025.433237/I/2011, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 76 LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

ABSTRAK : Surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor 01/SJ/I/2011 tanggal 3 Januari 2011 perihal penunjukan penanggung jawab pengelola keuangan di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, maka sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota sebagai kuasa pengguna anggaran/pengguna barang atas nama Sekretaris Jenderal diberikan kewenangan untuk menunjuk:

- Pejabat yang diberi kewenangan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji tagihan kepada Negara dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
- Bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharawanan dalam rangka pelaksanaan anggaran;
- Staf pengelola keuangan.

Dasar hukum keputusan ini adalah : Undang-Undang No. 17 tahun 2003; Undang-Undang No. 01 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2010; Keputusan Presiden nomor 42 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden Nomor 72 tahun 2004; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK/06/2005; Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 22 Tahun 2008; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-66/PB/2005; Keputusan Sekertaris Jenderal KPU Nomor 05/Kpts/Setjen/Tahun 2011.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang : Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 76 Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Januari 2011
- Lampiran 1 Halaman